

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini. Secara ontologis membahas tentang Pendidikan ialah membahas tentang manusia karena dengan pendidikan manusia dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan bisa memanusiakan manusia lainnya.<sup>1</sup> Dari sudut pandang Pendidikan yang dapat membebaskan manusia, ialah manusia dapat memerdekakan fikiran sendiri dengan berdialog mengenai pemikiran tentang dunia yang nyata.<sup>2</sup>

Manusia ialah pusat dari pendidikan itu sendiri dan manusia dalam bentuknya sebagai orang-orang yang penting bagi masyarakatnya.<sup>3</sup> Permasalahan sangat mendasar di dalam dunia pendidikan ialah permasalahan Yang terhubungan dengan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mengembangkan potensi yang mereka miliki, permasalahan ini yang sering dihadapi pendidik profesionalisme. Sangat cepatnya informasi dari manapun menuntut mereka harus mengikuti visi, misi dan strategi untuk tujuan bersama. Perkembangan sumber daya manusia dalam hal ini guru, harus bisa mengluarkan semua kemampuan yang dia miliki sesuai kebutuhan bersama.

Dalam dunia pendidikan Sumber daya manusia yaitu guru mempunyai peranan sangat penting untuk mengembangkan sekolah di mana tempat dia

<sup>1</sup> Jalaluddin, *filsafat Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015, hal.112.

<sup>2</sup> Paulo, *Pendidikan kaum Tertindas*: Jakarta: pustaka LP3ES Indonesia, 2008, hal, 1.

<sup>3</sup> Suparlan, *filsafat pendidikan*, Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2007, hal, 99.

mengabdikan, Dan oleh sebab itu kesejahteraan para guru sangatlah penting untuk diperhatikan.

Menurut Bohlander dan Snell penerapan sumber daya manusia melalui cara seperti rekrutmen guru, seleksi dengan ketat, pelatihan dan pengembangan terhadap guru, peningkatan kinerja dan pemberian kompensasi<sup>4</sup> di dunia pendidikan Sumber daya manusia sangat dibutuhkan keberadaannya untuk kesuksesan satu lembaga pendidikan, sehingga diharapkan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Sekolah itu sendiri, Dengan kemampuan yang dimiliki oleh para guru dapat memberikan sumbangsih lulusan yang terbaik dan bisa bersaing di segala bidang.<sup>5</sup>

Menganalisa sumber daya manusia kita dapat melihat dua aspek yaitu aspek kualitas dan kuantitas. Aspek kuantitas dilihat dari banyaknya para Guru yang mengajar di Sekolah. Bidang kualitas berhubungan dengan para guru dilihat dari kemampuan guru baik fisik maupun non fisik dalam mengajar para siswa.

Sumber daya manusia dalam penelitian ialah, guru yang mengajar di kelas sistem kredit program 2 tahun, guru tersebut mempunyai kemampuan khusus sebagai seorang guru yang mengajar kelas program 2 tahun.<sup>6</sup> Sebab kewajiban seorang guru profesinya ialah mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik dalam hal ini ialah mengabdikan nilai-nilai hidup, mengajar

<sup>4</sup> Trias Setiawati, "Praktik Manajemen Sumberdaya Manusia Berbasis Regulasi Dan Kompetensi ( Studi Kasus Pada Perusahaan Unggul X Di Jawa Tengah )" (2014).hal 1.

<sup>5</sup> Sholihah " Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Di Man Yogyakarta. (2018).hal 59.

<sup>6</sup> Kunandar, guru profesional implementasi kurikulum, 2008 ha 134.

melanjutkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih ialah mengembangkan kemampuan yang dimiliki para siswa.<sup>7</sup>

Ukuran dari pengelolaan sumber daya manusia dikatakan sudah sesuai dengan tujuan bisa ditinjau dari peningkatan kompetensi para guru yang berada di Sekolah. Menurut Spencer Kompetensi ialah karakteristik dasar yang dimiliki oleh pegawai dalam hal ini guru seperti: cara berfikir, mempunyai konsep membangun dirinya lebih baik, memiliki keterampilan dan mempunyai pengetahuan yang sangat baik untuk dapat menghasilkan kinerja yang sangat baik pula.<sup>8</sup>

kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru didalam menjalankan peran dan tugasnya ialah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ini sudah tercantum didalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 8 yaitu Dosen dan Guru wajib mempunyai seleksi akademik yang baik, memiliki kompetensi yang baik, mempunyai sertifikat sebagai seorang pendidik, mempunyai surat keterangan sehat lahir dan batin, dapat diharapkan dan mempunyai kemampuan untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikutnya pada pasal 10 ayat 1 bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan yang didapatkan



<sup>7</sup> Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2008, hal, 7..

<sup>8</sup> Iskandar, Juhana, *Pengaruh Kompetensi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Guru Di Sdn Baros Mandiri 5 Kota Cimahi* (2014,) Hal 86-98.

melalui tahap pendidikan dan profesi guru. kompetensi yang dimaksud terhubung dalam kinerja dosen dan guru.<sup>9</sup>

Selanjutnya, ialah bagaimana seorang guru dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai waktu yang diberikan, kompetensi profesional guru bisa dimaknai sesuatu keahlian seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai Guru, Seorang Guru yang profesional ialah guru cerdas dan bertanggung jawab ketika melakukan tugasnya yang diberikan oleh pihak Sekolah.

Permendiknas dan keputusan Dirjen Mandikdasmen dalam RPP tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Paragraf 2 Pasal 146 ayat 1: "Pendidikan khusus bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK, SD, SMP, SMA/MA, atau sekolah sederajat lainnya.

Pemberhentian yang dilakukan oleh Menteri pendidikan terhadap program akselerasi, maka pada tahun 2017 MAN 1 Mojokerto kemudian beralih dengan memberlakukan program SKS. landasan atas dilakukannya pergantian program akselerasi ke dalam program SKS yaitu tercatat didalam surat edaran pemerintah nomor 6387/SP/2014 tentang penerapan program akselerasi pada Sekolah dasar dan Sekolah menengah, pada umumnya ialah: 1) semenjak diterapkannya kurikulum 2013, secara sendirinya telah memenuhi kebutuhan siswa dengan menerapkan SKS, 2) sekolah yang pada tahun pelajaran 2017/2018 masih menerapkan program akselerasi atau kelas khusus

<sup>9</sup> Peraturan PerUndang-Undangan Guru dan Dosen ,No. 14 Thn 2005, hal. 9.

percepatan, Agar menyelesaikan sampai tamat dan melakukan penyesuaian belajar dengan memperhatikan peraturan pelaksanaan K13 pada kelas X maupun kelas XII. mulai tahun ajaran 2017/2018 dan selanjutnya, selanjutnya sekolah tidak diperbolehkan lagi menerapkan program kelas khusus akselerasi.

10

MAN 1 Mojokerto satu dari sekian banyak sekolah yang berada di Jawa Timur yang berganti dan menggunakan program SKS. Sistem kredit semester yang digunakan di MAN 1 Mojokerto yaitu sistem kredit semester semi paket. Artinya MAN 1 Mojokerto menerapkan program percepatan SKS tidak sama program SKS yang berada dikampus. MAN 1 Mojokerto mengkatégorikan kelas sistem kredit semester ini dengan memberikan nama KCC yaitu kelas cerdas, cepat, berjalanya KCC dimaksud, para siswa diharapkan dan dapat menyelesaikan masa studinya dalam jangka waktu 2 tahun. Langkah-langkah untuk bisa masuk ke kelas KCC, para siswa wajib memiliki syarat yang ditetapkan oleh pihak berwenang seperti tes IQ, tes akademik, serta mengcu nilai semester awal.

Program sistem kredit semester ialah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang membebaskan para siswa untuk menentukan sendiri berapa banyak beban belajar yang wajib diikuti persemester tergantung nilai semester sebelumnya. MAN 1 Mojokerto merupakan Sekolah tingkat SMA sederajat yang berbasis agama dan berstatus sekolah Negeri pertama kali menerapkan 2017 dan berjalan sampai saat ini. Setiap tahun mendapatkan surat keputusan

---

<sup>10</sup> Wahyudi *Penerapan Sistem Kredit Semester (Sks) Di Sma Negeri Boyolali*( 2020), hal 5.

langsung dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 6633. Seperti Tahun 2019. Man 1 Mojokerto mendapatkan surat keputusan langsung dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 6633 2019. tentang Madrasah yang menyelenggarakan SKS Tahun ajaran 2019/2020.<sup>11</sup> Di MAN 1 Mojokerto sendiri terdapat 2 jurusan, yakni jurusan IPS dan IPA, sehingga ada dua pilihan untuk para siswa dalam memilih jurusan sesuai keinginan mereka, sistem pembelajaran di Man 1 Mojokerto senin- sabtu biasanya berangkat pagi jam 7 dan untuk pulanginya jam sore untuk hari minggu para siswa sistem kredit semester program 2 tahun biasanya mengambil inisiatif untuk mengundang gurunya kesekolah untuk meminta pelajaran tambahan.

Dari observasi dan wawancara tidak terstruktur dengan salah penanggung jawab kelas sistem kredit semester (SKS) program 2 tahun di MAN 1 Mojokerto peneliti lebih fokus ke Guru yang mengajar sistem kredit semester yang diberikan jangka waktu 2 tahun sejauh ini kompetensi berjalan belum cukup baik dari hasil seperti, dimana para guru kelas sistem kredit semester belum mampu sepenuhnya memahami kebutuhan para siswa yang sangat beragam dalam hal memberikan mata pelajaran hal ini yang membuat salah satu kendala bagi para Guru untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh para siswa dan siswi, dan menjadi kendala lagi dimana ada beberapa Guru sistem kredit semester belum Mampu menggunakan teknologi dengan baik.

Berdasarkan fenomena yang ada diatas, pengelolaan sumber daya manusia yang sudah berjalan di MAN 1 Mojokerto belum mampu

<sup>11</sup> Dirjen Pendis nomor 6633 tahun 2029 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester.

meningkatkan kompetensi para guru, sehingga dalam penelitian ini berjudul “*Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Kelas Sistem Kredit Semester Program 2 Tahun Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto.*”

